

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ialah agama yang memuat berbagai pengaturan setiap sendi kehidupan. Sebagai seorang muslim memiliki indikator tersendiri dalam melaksanakan ajaran Islam yang tertampung dalam rukun Islam. Adapun bagian dari rukun Islam diantaranya zakat. Sehingga perlu adanya pengimplementasian nilai-nilai Islam pada zakat. Sejalan Firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat ini kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹ (Q.S At-Taubah: 103)

Indonesia menjadi negara dengan kepemilikan penduduk dengan agama Islam yang paling banyak dibanding negara lain dan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Sebagai negara kepulauan pula Indonesia menjadi negara dengan keberagaman budaya, ras, suku, dan agama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam mencapai 207.176.162 jiwa atau 87,18% dari total penduduk Indonesia. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan nomor tiga dibawah Jawa Barat serta Jawa Timur, yakni mencapai 32.328.341 jiwa atau 15,12% dari total penduduk Indonesia yang Bergama Islam.² Hal ini menjadi wajar apabila potensi zakat dapat dikembangkan sebagai instrument sosial di bidang keagamaan. Dalam zakat memiliki dimensi horizontal dan vertikal, dimana secara vertikal ialah *habluminallah* (hubungan manusia dengan Allah SWT) sementara

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemhannya* (Bandung: Syaamil Alqur'an, 2005), 203.

² Badan Pusat Statistik 2010, “Statistik Indonesia,” BPS, <https://www.bps.go.id> diakses pada 1 Desember 2020 pukul 09.05.

secara horizontal ialah *habluminannas* (hubungan manusia dengan sesamanya). Oleh karenanya ketika kita melaksanakan zakat maka kita telah melaksanakan ibadah yang mengandung dua dimensi sekaligus.³

Mengacu istilahnya, zakat merupakan sebagian harta yang oleh Allah SWT wajib diberikan bagi orang yang dianggap berhak dengan jumlahnya tertentu. Secara garis besar zakat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu zakat *nafs* (jiwa) atau yang biasa disebut zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Zakat *maal* sendiri merupakan zakat dengan mengeluarkan sejumlah kekayaan yang dimiliki, mencakup dari sumber investasi, usaha, profesi, ataupun pendapatan guna membuat harta tersucikan jika sudah sesuai dengan persyaratan wajib zakat.⁴

Dalam zakat, harta yang diwajibkan meliputi barang tambang, harta *rikaz*, perak, emas dan hewan ternak sedangkan yang berkaitan akan nilai barangnya meliputi hasil perkebunan dan pertanian serta zakat perniagaan.⁵ Dari banyaknya macam zakat *maal* yang sudah disebutkan, penelitian yang dilakukan akan berfokus pada zakat yang dihasilkan pertanian, khususnya zakat dari tanaman padi. Untuk menunaikan zakat pertanian terdapat sejumlah persyaratan yakni: *pertama*, pertanian yang dihasilkan ditanaman oleh individu tersebut. *Kedua*, pertanian yang dihasilkan berjenis jenis makanan pokok dimana bisa disimpan dalam waktu lama, *ketiga*, sudah mencapai nishab. *Keempat*, tanaman tersebut telah menjadi miliknya saat panen

Produk pertanian harus dibayarkan zakat ketika panen, tapi muncul pertanyaan terkait kebebasan zakat atas tanah sewa, Secara hakikat sewa adalah bisnis yang menghasilkan aset. Dengan demikian, harus dikeluarkan zakatnya ketika sudah memenuhi nishab. Terdapat pendapat yang berbeda di kalangan ulama mengenai zakat di atas tanah sewa ini seperti halnya menurut pendapat Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama menyatakan bahwa yang berhak dibebankan zakat adalah penyewa tanah. Sedangkan Abu Hanifah menyatakan bahwa yang terkena zakatnya adalah pemilik tanah bukan penyewa tanah.⁶

³ Hasan dan M. Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 18.

⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 40

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Azzam, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran Irsyadi dkk (Jakarta: Amzah, 2009), 349.

⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakrya Offset, 1995), 206-207.

Dari perbedaan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah dan penyewa tanah sama-sama memiliki kewajiban untuk membayarkan zakatnya masing-masing sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan. Adapun untuk penyewa berkewajiban untuk membayarkan hutangnya setelah terbebas dari hutang sewa dan ongkos-ongkos lainnya. Sedangkan untuk pemilik tanah berkewajiban untuk menunaikan zakatnya berupa keuntungan yang diperoleh berupa sewa tanah yang juga bebas dari hutang maupun pajak dan lainnya.⁷

Penelitian yang berkaitan dengan zakat pertanian juga pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, Syaiful Bahri melaksanakan kajian dimana judulnya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Ketentuan Zakat Hasil Rumput Laut Di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep”. Hasilnya adalah adanya perbedaan pandangan terkait jenis tanaman guna kepentingan zakat, ada yang membatasi hanya pada tanaman tertentu dan sebagiannya lagi berpendapat bahwa semua tanaman yang bernilai produktif wajib dikeluarkan zakatnya. Mengenai nishab ulama juga memiliki pendapat yang bersebrangan sebagian mengatakan tidak ada nishab dan sebagian lagi mengatakan bahwa syarat dikeluarkannya zakat adalah adanya nishab, mereka juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai nishab tanaman pangan dan non pangan.⁸

Kedua, Muhammad Ikhsan Ranua melakukan penelitian dengan judul “Kewajiban Membayar Zakat Hasil Tanah sewa (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal)”. Hasilnya adalah dalam membayarkan zakatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai perbedaan pendapat. Abu hanifah berpendapat bahwa Kewajiban zakat dibebankan kepada pemilik tanah sementara dari Imam Ahmad bin Hanbal menerangkan bahwasanya pada tanah sewa kewajiban zakat menjadi ditanggung penyewa tanah.⁹

Petani adalah salah satu mata pencaharian penduduk Desa Manyargading. Desa Manyargading menjadi daerah yang letaknya di Kecamatan Kalinyamatan di wilayah Kabupaten Jepara. Luas wilayah

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), 376.

⁸ Syaiful Bahri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Ketentuan Zakat Hasil Rumput Laut Di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep” (Skripsi, Sunan Ampel), 2000.

⁹ Muhammad Ikhsan Ranua, “Kewajiban Membayar Zakat Hasil Tanah sewa (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Bin Hanbal)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2019.

Desa Manyargading adalah 80.500 ha, Desa Manyargading menjadi desa terkecil dibandingkan dengan desa lain di Kalinyamatan Jepara. Desa seluas 80.500 Ha ini terbagi menjadi 2 RW dan 10 RT ditinggali oleh sebanyak 2.714 jiwa, termasuk laki-laki 1.367 dan perempuan 1.347 dengan berbagai jenis pekerjaan diantaranya 78 adalah seorang petani, dikarenakan terbatasnya lahan yang dimiliki sehingga membuat mereka harus menyewa lahan untuk digarap. Adapun lahan yang di sewa oleh para petani kebanyakan terletak di desa tetangga yaitu di Desa Brantak Sekarjati, Teluk Wetan dan Batu Kali. Data informasi dari penelitian petani penyewa lahan mengatakan bahwa setiap panen bisa mendapatkan lebih dari 1 ton padi dengan dua kali masa panen yang artinya telah memenuhi nishab. Sehingga dalam perkembangannya potensi zakat pertanian di Desa Manyargading terbilang cukup tinggi. Namun potensi yang tinggi belum dibarengi dengan tingginya angka penyaluran zakat pertanian, karena tingkat penyaluran zakat pertanian di Desa Manyargading yang disalurkan melalui UPZ masih terbilang minim.

Persoalan tersebut kemudian menjadi menarik untuk diteliti karena lahan yang dikelola oleh petani penyewa lahan di Desa Manyargading adalah lahan sewa sehingga petani penyewa lahan memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait zakat pertanian di atas tanah sewa. Peneliti terdorong guna melakukan penelitian zakat pertanian di atas tanah sewa di Desa Manyargading karena penelitian terdahulu dan yang akan dilaksanakan berbeda dikarenakan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada persepsi, potensi, keterlibatan dan implementasi petani penyewa lahan di Desa Manyargading dalam membayarkan zakat pertanian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang **“Persepsi Petani Penyewa Lahan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Zakat Pertanian Di Atas Tanah Sewa (Studi Kasus Di Desa Manyargading Kabupaten Jepara)”**. Penelitian tersebut benar-benar belum pernah dilakukan oleh para peneliti lain pada penelitian sebelumnya.

B. Fokus Penelitian

Pada suatu penelitian, pemilihan fokus sangat diperlukan agar hasil suatu penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Adapun fokus penelitian pada penelitian yang akan dilaksanakan yakni persepsi petani penyewa lahan Desa Manyargading terhadap zakat pertanian dan implementasi petani penyewa lahan dalam membayarkan zakatnya.

C. Rumusan Masalah

Mengacu uraian latar belakang sebelumnya, muncul beberapa perumusan permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana persepsi petani penyewa lahan Desa Manyargading terhadap zakat pertanian di atas tanah sewa?
2. Bagaimana implementasi kewajiban petani penyewa lahan Desa Manyargading terhadap zakat pertanian di atas tanah sewa?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan, meliputi :

1. Guna mengetahui bagaimana persepsi petani penyewa lahan Desa Manyargading terhadap zakat pertanian.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban petani penyewa lahan terhadap zakat pertanian di atas tanah sewa

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a) Memberi sumbangan pemikiran terhadap ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah pada sektor zakat, terkhusus pada zakat pertanian.
 - b) Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan kepada pihak yang bersangkutan dan masyarakat agar dengan sungguh-sungguh memandang zakat pertanian adalah sebuah potensi yang dioptimalkan
2. Manfaat praktis
 - a) Bagi Peneliti, semoga penelitian ini nantinya digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat berguna bagi peneliti di kehidupan masyarakat.
 - b) Bagi Masyarakat, semoga penelitian ini mampu memberikan pemahaman tentang zakat, dapat membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat.
 - c) Bagi Mahasiswa, semoga penelitian ini nantinya mampu memberikan wawasan maupun rujukan sekaligus sebagai pembelajaran bagi mahasiswa manajemen zakat untuk membuat sebuah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberi penjelasan kerangka penulisan yang menjadi konsep mendasar apa yang akan dibahas berikutnya. Sistematika penulisannya mencakup :

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup: Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Singkatan, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar/Grafik.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II terdiri dari Kajian Teori Mengenai Judul, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III terdiri dari Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV terdiri dari Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data.

BAB V : PENUTUP

Bab V terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka dimana dimanfaatkan guna bahan referensi pada skripsi yang ditulis termasuk lampiran pendukung data penelitian.